

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI KEADILAN RESTORATIF

Michel I. Mamahit¹, Meiske M. W. Lasut², Wenly R. J. Lolong³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: michelisabella01@gmail.com

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: meiskelasut@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email: wenly.lolong@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaturan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak dan hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan gabungan antara undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai ketentuan mengatur penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak melalui keadilan restoratif: UU SPPA fokus pada perlindungan anak, UU No.1/2023 dengan konsep *judicial pardon*, Perpol No.8/2021 mengutamakan penyelesaian tanpa konflik sosial, Perkejaksaan No.15/2020 menekankan perdamaian dan rehabilitasi sosial, serta SK Dirjen Badilum No.1691/2020 memberikan pedoman komprehensif untuk melindungi korban anak. Hambatan penerapannya mencakup ketidakpahaman penyidik, fokus pada pengumpulan fakta daripada pemulihan korban, perbedaan pandangan dan aturan penahanan, keterbatasan infrastruktur, serta inkonsistensi antara peraturan dan surat edaran lembaga penegak hukum.

Kata Kunci: Tindak pidana, pencurian, anak, keadilan restoratif

1. Pendahuluan

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah konsep hukum yang bertujuan untuk mengatasi kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian kasus pidana konvensional, yang fokus pada hukuman dan penjara bagi pelaku. Pendekatan represif sering kali tidak memberikan keadilan bagi korban dan menghambat reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, yang dapat menimbulkan dendam dan perilaku kriminal baru. Keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan pelaku dan korban dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.¹

Konsep keadilan restoratif ini relevan dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak, termasuk dalam kasus pencurian. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut sering kali mengalami stigmatisasi dan dampak negatif dari sistem peradilan konvensional, seperti penahanan dan label kriminal.

Dalam UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), secara eksplisit menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.² Implementasi pendekatan ini dilakukan melalui proses diversifikasi, sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.³

Keadilan restoratif diharapkan mampu menanamkan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi di masa depan. Konsep ini juga diharapkan bisa mengurangi penumpukan kasus di pengadilan dan menjadi solusi dalam pencegahan kejahatan. Dengan dasar itu maka konsep keadilan restoratif adalah keadilan bagi anak dengan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, sambil tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Pendekatan keadilan restoratif di level undang-undang tidak hanya ada di UU SPPA, tetapi juga dalam UU No.1/2023 (KUHP) yang mengatur pemaafan korban sebagai esensi keadilan restoratif. Pasal 54 UU No.1/2023 mencerminkan prinsip restoratif ini.⁵ Namun,

¹ Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*, Artikel Online, Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 25 April 2012, hlm. 1-2, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2162>

² Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA

³ Pasal 5 Ayat (1) Jo. Pasal 1 Angka 7 UU SPPA

⁴ Maria Sri Iswari, *Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial*, Journal of Social Work and Social Service, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020, hlm.79

⁵ Cahyani Suryandari, *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*, 15 Juni 2023, melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=all>

penerapannya menghadapi tantangan seperti regulasi yang terfragmentasi antara berbagai institusi penegak hukum, seperti Perkejaksaan No.15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Perpol No.8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan SK Dirjen Badilum No.1691/2020.

Fragmentasi ini menimbulkan kebingungan dan resistensi masyarakat yang masih melihat keadilan restoratif sebagai alternatif yang kurang efektif. Kekhawatiran akan kurangnya efek jera dan pemahaman yang terbatas tentang konsep ini menyebabkan penolakan partisipasi dalam proses restoratif, terutama dalam peradilan anak.⁶

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengaturan keadilan restoratif terhadap anak yang menjalani proses hukum dalam perkara tindak pidana pencurian, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama enam bulan dengan jenis penelitian hukum normatif, yang bertujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika hukum normatif. Data penelitian berasal dari sumber sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, diperoleh melalui studi kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan umum atau generalisasi.

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Keadilan Restoratif untuk Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

1. UU SPPA

UU SPPA sendiri telah mengadopsi pendekatan lebih humanis, termasuk dalam konteks penanganan kasus pencurian yang melibatkan anak secara keadilan restoratif, melalui proses diversi. Tujuan diversi, yaitu untuk: a. mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.⁷

⁶ R. Rahaditya, dkk, *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 2, Desember 2023, hlm. 2164-2165

⁷ Pasal 6 UU SPPA

Tujuan diversi tersebut, prinsip dasarnya berkorelasi dengan tujuan pemidanaan anak: (1) Mencegah trauma dan kerugian sosial karena proses peradilan pidana, (2) Mengindari dampak psikologis dari perampasan kemerdekaan melalui pidana, (3) Melindungi anak dari efek negatif hukum pidana dan risiko residivisme, (4) Agar anak tetap terlibat dalam lingkungan sosialnya dan terhindar dari dampak negatif penjara.⁸

Diversi harus dipertimbangkan sepanjang proses hukum anak. Mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan di pengadilan, diversi harus diutamakan untuk mengalihkan kasus ke proses di luar peradilan formal.⁹ Persyaratan diversi termasuk: (1) Tindak pidana maksimal ancaman pidana penjara kurang dari 7 tahun; (2) Tindak pidana tersebut tidak bersifat pengulangan.¹⁰

Selain itu, diversi dapat diterapkan pada kasus di mana anak didakwa atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, atau atas tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih, baik secara subsidiaritas, alternatif, kumulatif, atau kombinasi dari beberapa tindak pidana.¹¹

Dalam konteks tindak pidana pencurian ringan (Pasal 362 *Jo.* Pasal 364 KUHP), diversi dapat dipertimbangkan sebagai opsi penyelesaian perkara anak karena: (1) Ancaman pidana maksimal lima tahun: Sesuai dengan persyaratan diversi yang menginginkan ancaman pidana kurang dari 7 tahun, Pasal 362 KUHP memenuhi kriteria ini. Kemudian, tidak merupakan tindakan pengulangan; (2) Kasus pencurian yang diatur oleh Pasal 362 KUHP sering kali merupakan tindakan pertama bagi pelaku, khususnya untuk anak-anak yang belum terlibat dalam kejahatan sebelumnya, sehingga tidak memenuhi kriteria tindakan pengulangan yang diperlukan untuk diversi.

Selanjutnya, proses diversi yang menghasilkan kesepakatan akan dituangkan dalam bentuk, seperti:¹² Penyelesaian damai dengan atau tanpa pembayaran ganti rugi; Mengembalikan pelaku kepada orang tua atau wali; Partisipasi dalam program pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama tidak lebih dari 3 bulan; atau melaksanakan layanan masyarakat. Namun, jika hasil kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak, maka proses peradilan pidana anak akan dilanjutkan.¹³

⁸ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009, hlm. 129

⁹ Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA

¹⁰ Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA

¹¹ Pasal 7 Perma No.4/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹² Pasal 11 UU SPPA

¹³ Pasal 13 UU SPPA

2. UU No.1/2023 tentang KUHP

Meskipun UU ini tidak secara eksplisit menyebutkan keadilan restoratif, pedoman pemidanaan harus mempertimbangkan pemaafan dari korban atau keluarganya. Ini memungkinkan hakim memberikan pengampunan (*judicial pardon*) bagi pelaku, mendukung pemulihan hubungan dan penyelesaian konflik, seperti diatur dalam Pasal 54 UU No.1/2023.¹⁴

Dengan ketentuan tersebut, hakim dapat memberikan pengampunan kepada pelaku jika pemidanaan dianggap tidak sesuai dengan tujuannya. Pengampunan ini berarti pelaku dibebaskan dari kesalahan dan tidak perlu menjalani hukuman.¹⁵

Pengampunan tidak mengabaikan tindak pidana, tetapi memberi hakim keleluasaan mempertimbangkan faktor-faktor meringankan. *Judicial pardon* memungkinkan hakim, setelah menilai sifat kejahatan, tingkat kesalahan, dan pedoman pemidanaan, memutuskan untuk memaafkan pelaku jika dianggap layak.¹⁶

Pasal 54 Ayat (2) UU No. 1/2023 menentukan empat pedoman untuk *judicial pardon*: (1) ringannya perbuatan, (2) keadaan pribadi pelaku, (3) situasi saat perbuatan dilakukan atau setelahnya, dan (4) mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Pedoman ini bersifat alternatif, tidak harus dipenuhi semua.¹⁷

Dengan demikian, Pasal 54 UU No.1/2023 mendukung penerapan keadilan restoratif dalam kasus pencurian oleh anak, memungkinkan hakim membuat keputusan adil dan manusiawi yang memberikan anak kesempatan belajar dari kesalahan tanpa merusak masa depannya, serta memulihkan hubungan dengan korban dan masyarakat.

3. Perpol No.8/2021

Perpol No.8/2021 tidak secara langsung mencakup pencurian oleh anak sebagai kasus yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Namun, prinsip-prinsipnya tetap relevan dengan menekankan keterlibatan semua pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai perdamaian dan pemulihan dalam kasus pidana anak.

¹⁴ Cahyani Suryandari, *Pelaksanaan Restorative Justice...*, Loc. Cit.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Pustaka Magister Semarang, 2011, hlm. 15.

¹⁶ Arizal Anwar, *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila*, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 35.

¹⁷ Lihat pula Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHAP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016, hlm. 19

Peraturan ini menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku, melangkah jauh dari fokus pemidanaan semata.¹⁸

Pelaksanaan keadilan restoratif dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 diterapkan dalam berbagai tahap penanganan tindak pidana oleh kepolisian, yaitu: penyelenggaraan fungsi reserse kriminal; penyelidikan; atau penyidikan.¹⁹

Menurut Perpol ini, keadilan restoratif harus memenuhi syarat materiil:²⁰ (a) Tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, (b) Tidak menyebabkan konflik social, (c) Tidak memecah belah bangsa, (d) Tidak bersifat radikalisme atau separatism, (e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana, (f) Bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau nyawa orang.

Sementara secara formil penyelesaian perkara secara keadilan restorasi dilakukan dengan melibatkan, perdamaian antara pihak, pemenuhan hak korban, dan tanggung jawab pelaku, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani.²¹ Menegani pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku meliputi: (a) pengembalian barang, (b) pembayaran ganti rugi, (c) penggantian biaya akibat tindak pidana, dan (d) perbaikan kerusakan.²²

4. Perkejaksaan No.15/2020

Dalam peraturan ini diatur, bahwa jaksa penuntut umum dapat menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dengan mempertimbangkan: kepentingan korban, kepentingan hukum lain, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²³

Kemudian, jaksa penuntut umum dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus mempertimbangkan: subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan; *cost and benefit* penanganan perkara; pemulihan ke keadaan semula; serta perdamaian antara korban dan tersangka.²⁴

Perkejaksaan menjelaskan batasan-batasan dalam pelaksanaan keadilan restoratif untuk mencegah pengertian yang salah bahwa keadilan restoratif hanya sebatas kesepakatan perdamaian. Hal ini penting agar pelaksanaan keadilan restoratif tidak hanya terfokus pada

¹⁸ Konsiderans Huruf a Perpol No.8/2021

¹⁹ Pasal 2 Ayat (1) Perpol No.8/2021

²⁰ Pasal 5 Perpol No.8/2021

²¹ Pasal 6 Ayat (2) Perpol No.8/2021

²² Pasal 6 Ayat (3) Perpol No.8/2021.

²³ Pasal 4 Ayat (1) Perkejaksaan No.15/2020

²⁴ Pasal 4 Ayat (1) Perkejaksaan No.15/2020.

prosedur semata, tetapi juga memperhatikan esensi kebenaran, terutama kebenaran materiil, dan keadilan yang sebenarnya.²⁵

Kejaksaan hanya boleh menyelesaikan tindak pidana melalui keadilan restoratif jika tersangka: (a) baru pertama kali melakukan tindak pidana, (b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau maksimal pidana penjara 5 tahun, dan (c) nilai barang bukti atau kerugian akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00.²⁶

Selain memenuhi syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak pidana bisa diakhiri dan penuntutannya dihentikan secara restoratif jika memenuhi syarat-syarat berikut: pemulihan keadaan semula, kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, serta respons positif dari masyarakat.²⁷ Namun, syarat pertama mengenai pemulihan keadaan semula bisa menjadi kontroversial dalam kasus pencurian anak karena seringkali mereka tidak mampu mengganti kerugian atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, serta sulit mengembalikan barang curian.

5. SK Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020

SK Dirjen Badilum mengatur dan mendorong keadilan restoratif dalam peradilan pidana di Indonesia. Ini melibatkan dialog dan mediasi untuk menyelesaikan tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait. Tujuannya adalah memulihkan korban melalui ganti rugi, perdamaian, atau kerja sosial oleh pelaku, mereformasi sistem peradilan dari fokus hukuman penjara menjadi pemulihan korban dan tanggung jawab sosial.²⁸

SK Dirjen Badilum berlaku untuk tindak pidana ringan, perkara anak, perempuan berhadapan dengan hukum, dan narkoba.²⁹ Tindak pidana ringan termasuk pencurian, penggelapan, penipuan, berbuat curang, perusakan barang, dan penadahan yang diatur dalam KUHP Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, dengan ancaman hukuman maksimal 3 bulan penjara atau denda Rp2.500.000.³⁰

SK ini menekankan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak, utamanya lewat diversi. Hakim harus aktif fasilitasi perdamaian antara anak pelaku, orang tua, penasehat hukum, korban, dan pihak terkait. Kesepakatan perdamaian ini jadi pertimbangan dalam

²⁵ Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 4, 2020, hlm. 1153.

²⁶ Pasal 5 Ayat (1) Perkejaksaan No.15/2020

²⁷ Pasal 5 Ayat (6) Perkejaksaan No.15/2020.

²⁸ Lampiran SK Dirjen Badilum No.1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, hlm. 1-3.

²⁹ Ibid, hlm. 4.

³⁰ Ibid.

putusan hakim. Anak di bawah 14 tahun dikenai tindakan non-pemidanaan, misalnya pengembalian ke orang tua. Identitas korban atau saksi anak harus dicatat dengan jelas.³¹

Dapat dikatakan SK Dirjen Badilum memberi panduan komprehensif untuk kasus pencurian anak dengan pendekatan keadilan restoratif, menunjukkan komitmen perlindungan anak dalam peradilan.

B. Hambatan Penerapan Keadilan Restoratif pada Tindak Pidana Pencurian oleh Anak

Hasil studi Jean Calvijn Simanjuntak mengidentifikasi tiga hambatan utama dalam penerapan keadilan restoratif: instrumental, institusional, dan koordinasi regulasi-implementas.³²

Hambatan instrumental dalam regulasi keadilan restoratif di Indonesia mencakup peraturan yang tersebar di lembaga penegak hukum (polisi, kejaksaan, pengadilan), menyebabkan ketidakonsistenan dalam penerapan dan interpretasi. Kurangnya standar yang seragam mengakibatkan kebingungan dan potensi ketidakadilan. Hambatan institusional termasuk perbedaan pemahaman penyidik mengenai jenis tindak pidana yang bisa ditangani dengan keadilan restoratif, serta fokus mereka pada pengumpulan fakta daripada membantu korban mendapatkan ganti rugi.³³

Sementara untuk hambatan institusional termasuk ketersediaan infrastruktur yang dibutuhkan untuk keadilan restoratif, seperti pelatihan fasilitator. Tidak ada program pelatihan khusus untuk mediator penal atau fasilitator keadilan restoratif dalam praktik penyidikan, dan kepolisian menghadapi tantangan menyediakan sumber daya manusia untuk unit khusus penanganan tindak pidana melalui pendekatan ini.³⁴

Adapun hambatan koordinasi dan implementasi regulasi, yaitu ketidakonsistenan dalam menerapkan aturan dan prosedur Perpol No. 8/2021. Selain itu, terdapat variasi dalam pemahaman di antara penyidik Polri terkait pelaksanaan keadilan restoratif.³⁵

Sementara hasil studi yang dilakukan oleh Maidina Rahmawati, dkk, menyoroti kendala dalam menerapkan keadilan restoratif di Indonesia. Pertama, terkait norma dan implementasi UU SPPA yang membatasi diversifikasi berdasarkan ancaman pidana dan keberulangan tindak pidana, bertentangan dengan prinsip internasional seperti *Beijing Rules* yang mendorong diversifikasi sebagai alternatif untuk anak-anak, termasuk yang terlibat dalam tindak pidana serius,

³¹ Ibid, hlm.8-9.

³² Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, 2023, hlm. 131

³³ Ibid, hlm. 140-142.

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid, hlm. 142-143.

dengan fokus pada pemulihan dan menghindari stigma. Hal ini dapat menyebabkan diskriminasi dan tidak selaras dengan hak-hak anak yang diakui secara internasional.³⁶

Kedua, implementasi diversifikasi sulit karena syarat-syaratnya tidak jelas di lapangan dan berbeda pemahamannya di antara aparat penegak hukum. Ini menyebabkan penanganan kasus yang tidak konsisten dan berpotensi merugikan anak-anak. Ketidakpastian aturan diversifikasi juga mempengaruhi transparansi dan akuntabilitas proses peradilan anak.³⁷

Ketiga, penahanan masih sering digunakan pada anak-anak dalam kasus pidana seperti pencurian, meskipun UU SPPA menyediakan alternatif non-pemenujaraan. Kurangnya penerapan alternatif ini menghalangi pendekatan keadilan restoratif yang memperhatikan rehabilitasi, pemulihan korban, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.³⁸

Selain itu, Perma No. 02/2012 yang menyesuaikan batasan tindak pidana ringan juga memiliki kelemahan. Tidak adanya mekanisme pemulihan bagi korban dalam Perma ini mengurangi efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam mengatasi tindak pidana ringan seperti pencurian oleh anak. Ketiadaan definisi yang seragam mengenai tindak pidana ringan juga menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat mempengaruhi perlindungan hak-hak korban dan pelaksanaan keadilan restoratif secara keseluruhan.³⁹

4. Kesimpulan

Penyelesaian tindak pidana pencurian oleh anak melalui keadilan restoratif diatur dalam beberapa ketentuan: UU SPPA fokus pada perlindungan dan pembinaan anak dengan mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif untuk menghindari penahanan dan mencegah stigmatisasi. UU No.1/2023 mendukung keadilan restoratif melalui *judicial pardon*, memungkinkan hakim memulihkan hubungan pelaku, korban, dan masyarakat. Perpol No.8/2021 mengutamakan penyelesaian kasus secara restoratif tanpa menimbulkan konflik sosial. Perkejaksaan No.15/2020 menekankan proses perdamaian dan rehabilitasi untuk menghindari stigma negatif. SK Dirjen Badilum No.1691/2020 memprioritaskan keadilan restoratif, diversifikasi, perdamaian, hukuman alternatif bagi anak di bawah 14 tahun, dan perlindungan korban anak.

Hambatan penerapan keadilan restoratif pada kasus pencurian oleh anak-anak meliputi kurangnya pemahaman penyidik mengenai tindak pidana yang dapat ditangani secara

³⁶ Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022, hlm. 281-282

³⁷ Ibid, hlm. 284-285

³⁸ Ibid, hlm. 285-286

³⁹ Ibid, hlm. 288-290

restoratif, fokus penyidik yang lebih pada pengumpulan fakta daripada pemulihan korban, perbedaan pandangan tentang penghentian penyidikan, ketidakjelasan aturan penahanan sebelum sidang, keterbatasan fasilitator terlatih, dan inkonsistensi penerapan antara peraturan dan surat edaran.

Daftar Pustaka

- Adam Prima Mahendra, *Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif*, Jurnal Jurist-Diction, Volume 3 Nomor 4, 2020.
- Adery Syahputra, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2016.
- Arizal Anwar, *Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Hukum Pidana Dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila*, Seminar Nasional Mewujudkan Sistem Hukum Nasional Berbasis Pancasila, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, Pustaka Magister Semarang, 2011.
- Cahyani Suryandari, *Pelaksanaan Restorative Justice Terkendala Aturan yang Belum Komprehensif*, 15 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pelaksanaan-restorative-justice-terkendala-aturan-yang-belum-komprehensif-lt648ac38d9e0a3/?page=all>
- Jean Calvijn Simanjuntak, *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, 2023.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2009.
- Maidina Rahmawati, dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022.
- Mansyur Kartayasa, *Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*, Peran Hakim Dalam Meningkatkan Profesionalisme Menuju Penelitian Yang Agung, Diselenggarakan IKAHI Dalam Rangka Ulang Tahun IKAHI Ke-59, 25 April 2012, <https://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/article/view/2162>
- Maria Sri Iswari, *Keadilan Restorative Justice; Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Dalam Prespektif Kesejahteraan Sosial*, Journal of Social Work and Social Service, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020.

R. Rahaditya, dkk, *Analisis Pro dan Kontra Restorative Justice Dalam Penyelenggaraan Sistem Keadilan di Indonesia*, Jurnal Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.